

Tugas Pokok DPL dan Mahasiswa Peserta KKNT- MBKM

a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

1. Membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan,kecamatan, instansi atau dinas, dan masyarakat lokasi KKNT- MBKM
2. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKNT- MBKM serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKNT- MBKM dengan masyarakat dan instansi atau dinas dilokasi KKNT- MBKM
3. Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKNT- MBKM dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar program-program KKNT- MBKM terlaksana.
4. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKNT- MBKM dan antara mahasiswa KKNT- MBKM dengan perangkat pemerintahan dan instansi terkait
5. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT- MBKM
6. Melakukan penilaian dalam rangka evaluasi

b. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kecamatan (Kormatan)

1. Melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN PPM
2. Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat desa/kelurahan dalam rangka penerjunan dan penarikan mahasiswa tingkat desa/kelurahan dan mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa se-kecamatan
3. Memberikan laporan kepada DPL dan aparat desa dan atau kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan segera
4. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat kecamatan

c. Koordiator Mahasiswa Tingkat Desa (Ketua)

1. Melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKNT- MBKM
2. Mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa ditingkat Kelompok (termasuk rencana kerja, diskusi tingkat kelompok, pelaksanaan, dan laporan)
3. Memberikan laporan kepada Kormatan,perangkat pemerintah desa, dan DPL apabila ada kejadian yang penting.
4. Secepatnya melaporkan ke DPL jika terjadi kejadian yang luar biasa
5. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat Desa/Kelompok

d. Seluruh Mahasiswa Peserta KKNT- MBKM

1. Wajib melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN PPM dan mematuhi tata tertib KKNT- MBKM

TATA TERTIB
KKNT “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” (KKNT MBKM)
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI Tahun Akd 2021/2022

Tata Tertib Kuliah Kerja Nyata Tematik “**Merdeka Belajar Kampus Merdeka**” disusun sebagai pedoman mahasiswa **KKNT MBKM** untuk dapat berbuat, bertindak dan berperilaku demi kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan tugas di lapangan. Tata tertib ini mengatur kegiatan mahasiswa saat pra-pelaksanaan dan selama pelaksanaan di lokasi kerja **KKNT MBKM**

I. PRA-PELAKSANAAN

A. Pembekalan

1. Mahasiswa calon peserta KKNT- MBKM wajib mengikuti semua kegiatan pembekalan yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal dan atau perubahan atau tambahannya yang akan dilaksanakan secara daring
2. Setiap kegiatan pembekalan dilakukan presensi yang harus ditandatangani oleh mahasiswa calon peserta KKNT- MBKM. Presensi pembekalan merupakan salah satu prasyarat mahasiswa ke lapangan. (Link presensi disampaikan saat pembekalan)

B. Konsolidasi

1. Mahasiswa calon peserta KKNT- MBKM wajib mengikuti semua kegiatan konsolidasi dengan DPL masing-masing.
2. Mahasiswa calon peserta KKNT- MBKM wajib menandatangani presensi. Presensi dan aktivitas konsolidasi merupakan komponen penilaian.

II. PELAKSANAAN

A. Selama pelaksanaan KKNT- MBKM, mahasiswa wajib :

1. Menjaga nama baik almamater
2. Mengikuti seluruh prosesi penerjunan dan penarikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Menetap / menginap di lokasi kerja KKN. Mahasiswa peserta KKNT- MBKM berhak meninggalkan Lokasi kerja KKN-PPM, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus menggunakan Surat Ijin Meninggalkan Lokasi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan induk semang
 - b. Setiap Surat Ijin Meninggalkan Lokasi berlaku maksimal 2 x 24 jam secara berurutan dengan total waktu ijin selama waktu pelaksanaan tugas maksimal 4 x 24 jam
 - c. Dalam hal khusus, ijin meninggalkan lokasi kerja KKNT- MBKM hanya diberikan oleh Ketua Panitia KKNT- MBKM
4. Melaksanakan tugas-tugas KKNT- MBKM dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, baik tugas administrasi, yaitu pengisian presensi harian dan rencana pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kuitansi pondokan/proyek, penulisan laporan rencana kegiatan / pelaksanaan, pengisian buku kerja sesuai dengan perencanaan.
5. Menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi kerja KKNT- MBKM.
6. Membina kerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi / dinas Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.

7. Menjaga kelengkapan dan keutuhan semua atribut mahasiswa KKNT- MBKM (Kaos, Jaket almamater). Atribut tersebut tidak boleh hilang atau diberikan / dipindah tangankan kepada orang lain.
8. Menjaga seluruh barang / harta pribadi yang dibawa ke lokasi KKNT- MBKM. Segala kerusakan dan kehilangan barang / harta pribadi di lokasi menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa.
9. Mengikuti responsi yang dilakukan oleh DPL secara tertulis dan atau lisan pada akhir pelaksanaan KKNT- MBKM.

B. Selama pelaksanaan KKNT- MBKM, mahasiswa dilarang :

1. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater
2. Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkadaes, serta melakukan tindakan asusila
3. Melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung
4. Membawa / menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dan atau barang mewah lainnya.
5. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di pondokan tanpa izin dari Ketua Panitia KKNT- MBKM
6. Menggunakan wewenang/ pangkat/ jabatan di luar status peserta KKNT- MBKM
7. Membuat atau menggunakan stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Ketua Panitia KKNT- MBKM
8. Mencari sponsor bantuan tanpa sepengetahuan Ketua Panitia KKNT- MBKM.

III. SANKSI AKIBAT PELANGGARAN TATA TERTIB

Sanksi akibat pelanggaran tata tertib diberikan dalam bentuk Peringatan Tingkat I, II dan III.

A. Peringatan Tingkat I

Peringatan Tingkat I dilakukan dengan memberikan KARTU KUNING I terhadap mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :

1. Tidak mengikuti kegiatan pembekalan tanpa izin
2. Tidak mengikuti kegiatan konsolidasi tanpa izin
- 3 Tidak mengisi Lembar Rencana Pelaksanaan/ Proker
4. Tidak mengisi buku kerja yang telah disediakan atau mengisi presensi harian melebihi hari yang sedang berjalan
5. Meninggalkan lokasi tanpa izin dan atau tanpa diketahui rekan mahasiswa dalam satu kelompok selama kurang dari 24 jam
6. Surat Ijin meninggalkan Lokasi tidak diisi lengkap (belum ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan / Ketua Kelompok / Kadus/ Kades/ RT/ RW/ Lurah atau induk semang)
7. Tidak mengisi buku kerja selama 5 hari atau lebih secara berurutan
8. Tidak menggunakan salah satu atribut selama melaksanakan program
9. Tidak mengikuti prosesi penerjunan atau penarikan tanpa izin.

B. Peringatan Tingkat II

Peringatan Tingkat II dilakukan dengan memberikan **KARTU KUNING II** terhadap mahasiswa peserta KKNT- MBKM yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :

1. Telah diberi Peringatan Tingkat I, tetapi masih melakukan pelanggaran
2. Berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa peserta KKNT- MBKM dan masyarakat dianggap tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi kerja KKNT- MBKM setelah tinggal selama 7 hari
3. Membawa kendaraan roda empat dan/ atau benda mewah lainnya
4. Meninggalkan lokasi kerja tanpa ijin selama lebih dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 24 jam
5. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di lokasi kerja KKNT- MBKM tanpa ijin dari DPL, atau Ketua Panitia KKNT- MBKM
6. Tidak bisa bekerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/ dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKNT- MBKM.

Catatan :

Peringatan dengan KARTU KUNING I dan II menentukan nilai yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk memberikan Kartu Kuning I dan II adalah DPL, Kormatan, atau Ketua Panitia KKNT- MBKM.

C. Peringatan Tingkat III

Peringatan Tingkat III dilakukn dengan memberikan **KARTU MERAH** kepada mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut :

1. Telah diberi peringatan Tingkat II, tetapi masih melakukan pelanggaran
2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater
3. Meninggalkan lokasi kerja KKNT- MBKM lebih dari 5 x 24 jam selama waktu pelaksanaan KKNT- MBKM
4. Meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 x 24 jam secara berurutan tanpa Surat Ijin Meninggalkan Lokasi
5. Mencari sponsor / bantuan tanpa prosedur yang diijinkan oleh Panitia KKNT- MBKM
6. Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkadaes dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi kerja KKNT- MBKM maupun diluar lokasi kerja KKNT- MBKM
7. Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan/ Penipuan administratif, yaitu :
 - a. Pemalsuan tanda tangan pada Surat Ijin Meninggalkan Lokasi
 - b. Pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan sebagainya
 - c. Pemalsuan dan atau penipuan identitas
8. Membuat stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Bidang Pengelolaan KKN LPPM dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar.

Peringatan Tingkat III ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Kormatan atau pejabat yang berwenang lainnya atas usulan DPL memanggil mahasiswa peserta KKNT- MBKM yang bersangkutan ke LPPM untuk dilakukan sidang bersama yang dihadiri oleh mahasiswa tersebut, DPL, Kormatan, Ketua Panitia KKNT- MBKM atau Ketua LPPM untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut.
2. Dalam keadaan yang sangat memaksa, sanksi Peringatan Tingkat III dapat diberikan di lokasi kerja KKNT- MBKM oleh Ketua Panitia KKNT- MBKM dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Ketua LPPM.

Sanksi Peringatan Tingkat III ini berupa :

III A : 1. Mahasiswa tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi kerja KKN-PPM, tetapi mendapatkan penurunan nilai dan bila perlu sampai batas minimal, atau

2. Mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri sebagai peserta KKNT-MBKM

III B : 1. Penarikan dari lokasi kerja KKNT- MBKM sehingga dinyatakan gugur, atau

2. Merekomendasikan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas agar mahasiswa tersebut diberikan sanksi akademis lainnya (skorsing dan sebagainya)

Catatan :

Pejabat yang berwenang untuk memberikan KARTU MERAH tersebut adalah Ketua Panitia KKNT- MBKM